



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / *SH* / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operaional kepada:
Nama Yayasan : Bani Ad-Dahlan
Nomor Akta Notaris : 42 (R. Ahmad Ramali, SH.)
Tanggal Akta Notaris : 14 Pebruari 2013
Alamat : Desa Bilapora Timur Kecamatan Ganding
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program
(TK, KB, TPA, SPS, Taman Poyandu)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Darur Rahman
Alamat : Desa Bilapora Timur Kecamatan Ganding
Tanggal Berdiri : 3 Pebruari 2015
Status Izin: Penyelenggaraan Izin Operasional Lembaga PAUD
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15
Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapananya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H.A SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311977031014